



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 119/I3/OT/2009

Tentang

PEMBENTUKAN  
SEKSI PERPAJAKAN  
PADA DIREKTORAT KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi dan taat peraturan dalam pembayaran pajak merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan IPB baik pada saat ini maupun di masa mendatang;
- b. bahwa pengurusan administrasi perpajakan IPB pada tingkat institut selama ini dilaksanakan dan menjadi salah satu tugas dari Sub Direktorat Perbendaharaan, Direktorat Keuangan IPB;
- c. bahwa beban kerja dalam pengurusan administrasi perpajakan IPB terus meningkat karena bertambahnya kegiatan dan jumlah pegawai IPB yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan di bidang perpajakan;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu unit kerja setingkat Seksi yang secara khusus diberi tugas menangani urusan perpajakan, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 023/I3/OT/2008 tentang Perubahan Nama dan Penghapusan Satuan Kerja Pelaksana Administrasi Tingkat Institut Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 035/I3/OT/2008 tentang Penghapusan dan Pembentukan Sub Direktorat, Bidang dan Seksi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor Nomor : 170/I3/OT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat, Kantor dan Sekretaris Eksekutif Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor Nomor : 171/I3/OT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat, Bidang dan Seksi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Seksi Perpajakan pada Sub Direktorat Akuntansi & Pengendalian Anggaran, Direktorat Keuangan IPB;
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi dari Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 26 Juni 2009  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.